

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Salafudin Baharsyah
NIM : 30301800476

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**



Diajukan oleh :

Salafudin Baharsyah
NIM : 30301800476

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, SH.,MH.
NIDK : 8937840022

Tanggal, 25 Agustus 2022

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Salafudin Baharsyah
NIM : 30301800476

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, SH., M.H.
NIDK : 8937840022

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN
NIDK : 8818823420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALAFUDIN BAHARSYAH

NIM : 30301800476

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
PENGGANDAAN UANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS) adalah benar hasil
karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau
mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai
aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(SALAFUDIN BAHARSYAH)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALAFUDIN BAHARSYAH

NIM : 30301800476

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(SALAFUDIN BAHARSYAH)

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Fiat Justitia Ruat Caelum

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh
(**Lucius Calpurnius Piso Caesoninus**)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan....
(QS. Al Insyirah : 5)



Skripsi ini aku persembahkan :

- Alharhum Ayah dan Almarhumah Ibu Tercinta
- Saudara-saudaraku semua dan
- Almamaterku Tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit mendapat bantuan, petunjuk, serta saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam pembuatan penelitian ini.

4. Para dosen dan pengajar Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Saudara-saudaraku tercinta, yang memberikan dorongan, semangat, dukungan moral dan material serta doa sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini dan semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kasih sayangnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan, agar mereka yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu untuk penyempurnaan penulisan penelitian ini, saran, kritik dan perbaikan senantiasa penulis tunggu dan harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2022
Penulis,



Salafudin Baharsyah

ABSTRAK

Setiap perbuatan yang melawan hukum seperti tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dapat dikenakan penderitaan yang berupa pemidanaan. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan bagaimana hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kds lebih ringan putusannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap Para Terdakwa terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yakni pidana penjara selama 4 tahun. Hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus karena Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar pemidanaan tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum namun hanya dicantumkan ancaman pidana 4 tahun sebagai maksimum umum. Sebagai solusinya perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 378 KUHP dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penipuan. Hambatan lainnya karena proses persidangan menggunakan sistem daring, yang sering terkendala naik turunnya sinyal, sehingga mengganggu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Kudus. Sebagai solusinya proses pemeriksaan perkara akan dihentikan sementara, setelah signal membaik normal maka proses pemeriksaan dilanjutkan kembali.

Kata kunci : pemidanaan, penipuan, penggandaan uang

ABSTRACT

Any unlawful act such as a criminal act of fraud with a mode of doubling money can be subject to suffering in the form of punishment. The problem of this research is about how to convict the perpetrators of fraud crimes with the mode of doubling money in the Holy District Court and how the obstacles to the punishment of perpetrators of criminal acts of fraud with the mode of doubling money in the Holy District Court and their solutions.

The approach method used in this study is normative juridical, with a case approach. Analytical descriptive research specifications with the data collection methods used include literature studies, documentation studies, and interviews which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it is known that the conviction of perpetrators of fraud crimes with the mode of doubling money in the Kudus District Court in Case Number 55/Pid.B/2020/PN Kds is lighter than the prosecutor's demands. Imprisonment for 1 (one) year and 3 (three) months against the Defendants feels too light when compared to the maximum threat regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely imprisonment for 4 years. The obstacles to the conviction of perpetrators of criminal acts of fraud with the mode of doubling money in the Kudus District Court because Article 378 of the Criminal Code on which the conviction is based does not provide for the existence of a minimum criminal threat but only includes the threat of a 4-year sentence as the general maximum. As a solution, it is necessary to revise Article 378 of the Criminal Code by including criminal threats with a minimum limit threatened for perpetrators of fraud crimes. Another obstacle is because the trial process uses an online system, which is often constrained by the ups and downs of the signal, thus interfering with the course of the trial in the Holy District Court. As a solution, the case examination process will be temporarily suspended, after the signal improves normally, the examination process is resumed.

Keyword: conviction, fraud, doubling of money.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	8
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	22
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	25
2. Tujuan Pemidanaan	34
B. Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana	34
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan	36
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Tindak Pidana Penipuan	42
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	45
D. Tinjauan tentang Modus Penggandaan Uang	45
E. Tinjauan Umum tentang Acara Persidangan Penyelesaian Perkara Pidana	48 53
F. Perspektif Islam tentang Penipuan	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Pengadilan Negeri Kudus	90 101
B. Hambatan-hambatan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Pengadilan Negeri Kudus dan Solusinya	101 101
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Haposan Siallagan, pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum mempunyai konsekuensi, bahwa hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara.¹

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.² Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.³

Salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Amir Ilyas mengatakan bahwa:

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016, LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, hal 132

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 11

³ *Ibid.*, hal 30

keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.⁴

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti bekerjanya, hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana dalam arti subjektif atau sering disebut *ius puniendi* dan hukum pidana dalam arti objektif atau sering disebut *ius poenale*. Dalam arti subjektif (*ius puniendi*), hukum pidana merupakan peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.⁵ Sementara itu dalam arti objektif (*ius poenale*), hukum pidana merupakan peraturan hukum yang meliputi:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.⁶

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.

hal 3 ⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education dan Pukap, Makassar 2012,

⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 1

⁶ *Ibid*

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁷

Hukum pidana yang terkandung dalam huruf a dan b di atas disebut sebagai hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang terkandung dalam huruf c disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum pidana mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Walaupun hukum pidana dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 2.

Salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat, yang dengan perbuatan tersebut menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari di masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata tindak pidana penipuan telah banyak menyasar kemana-mana tanpa melihat siapa korbannya, bahkan modusnya pun bermacam-macam ada yang melalui media telepon, media internet (*online*), media surat kabar, penipuan berkedok investasi dan lain sebagainya. Bahkan, aksi penipuan dengan modus penggandaan uang seperti kasusnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang dulu pernah viral di Indonesia, saat ini kembali terjadi dan marak di masyarakat.

Sebagaimana diberitakan news.detik.com⁸, kali ini klaim jasa penggandaan uang itu datang dari seseorang yang mengaku sebagai ustad di Babelan, Bekasi. Pelaku mengaku kebanjiran pasien setelah aksi penggandaan uang direkam video dan viral di media sosial. Pelaku merekam aksinya menggandakan uang untuk unjuk kebolehnya di depan pasien. Pelaku ingin menunjukkan seolah-olah dia punya kesaktian. Namun faktanya, setelah ditangkap oleh polisi, pelaku mengakui aksi penggandaan uang yang

⁸ Fathan, "Deretan Penipu 'Penggandaan Uang' yang Bikin Geger, Terbaru Ustadz Gondrong" (*Online*) 23 Maret 2021, (<https://news.detik.com/berita/d-5504162/deretan-penipu-penggandaan-uang-yang-bikin-geger-terbaru-ustaz-gondrong>, diakses 19 Oktober 2021)

dilakukannya hanya trik sulap semata. Dalam kasus ini pelaku dijerat Pasal Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kejadian serupa baru-baru ini juga terjadi di Mojokerto. Sebagaimana diberitakan Kompas.com⁹, menyebutkan bahwa kasus penipuan berkedok penggandaan uang kembali terjadi, sebanyak tiga orang menjadi korban. Pelaku dalam kasus ini mengiming-imingi korban dengan pring petuk (bambu kembar), yang dipercaya dapat memberikan rezeki serta melipatgandakan uang. Untuk mendapatkan pring petuk itu, masing-masing korban diminta menyetorkan sejumlah uang. Pelaku berjanji akan melipatgandakan uang ketiga korban dan memberikan pring petuk. Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan, pelaku tak kunjung membuktikan janjinya.

Sebelumnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta, pada bulan September tahun 2020, juga terjadi kasus yan penipuan dengan modus penggandaan uang yang berhasil diungkap oleh jajaran Polsek Mlati.¹⁰ Kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan mengaku bisa menggandakan uang melalui ritual, kepada korbanya pelaku mengaku sebagai seorang dukun yang bisa menggandakan uang. Guna meyakinkan korbannya, pelaku menggunakan kembang setaman, rantai babi, minyak jafaron, telur ayam kampung, kendi hingga betoro karang dalam ritualnya. Tidak hanya itu, pelaku juga

⁹ Jawahir Gustav Rizal, "Mengapa Masih Ada yang Percaya Penipuan Bermodus Penggandaan Uang?", (Online) 31 Maret 2021, (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/31/190400965/mengapa-masih-ada-yang-percaya-penipuan-bermodus-penggandaan-uang-?page=all>, diakses 19 Oktober 2021)

¹⁰ Wijaya Kusuma, "Penipu Bermodus Penggandaan Uang Ini Punya Berbagai Trik untuk Kelabuhi Korbannya", (Online) 21 September 2020, (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/21/20501261/penipu-bermodus-penggandaan-uang-ini-punya-bermacam-trik-untuk-kelabuhi?page=all>, diakses 19 Oktober 2021)

menggunakan trik-trik khusus agar korbannya percaya dirinya mempunyai kemampuan menggandakan uang.

Terkait maraknya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini, Bank Indonesia (BI) meminta kepada masyarakat tidak terpancing dengan bujuk rayu praktik penggandaan uang, sebab praktik semacam itu rawan akan peredaran uang palsu. Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia (BI), Hasiholan Siahaan yang mengatakan:

Apabila ada pihak yang menawarkan untuk menggandakan uang maka dapat dipastikan uang tersebut palsu. Modus penipuan dengan jenis penggandaan uang marak terjadi di masyarakat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena keserakahan, kedua mereka (pelaku) menasar korban tokoh masyarakat setempat, sehingga ketika kejahatan terungkap malu untuk melaporkannya.¹¹

Semakin maraknya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di masyarakat, tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang berlaku, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana itu sendiri yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum seperti tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman atau pemidanaan.

Dalam konteks ini, maka peranan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual

¹¹ Hanz Jimenez Salim, "BI: Penggandaan Uang Dipastikan Penipuan", (*Online*), 24 Oktober 2016, (<https://www.liputan6.com/news/read/2634261/bi-penggandaan-uang-dipastikan-penipuan>, diakses 2 Mei 2018)

dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, dan sebaliknya pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis sampaikan, maka yang melatarbelakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan adalah untuk menelaah sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Untuk mempermudah dalam pembahasannya, peneliti akan mengangkat satu kasus tindak pidana penipuan dengan penggandaan uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Kudus. Berdasarkan alasan tersebut, judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah: “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)”.

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan, dalam penelitian akan mengkaji pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari kegiatan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul penelitian ini, yaitu:

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Demikian pula istilah “pidanaan” diartikan sama dengan “penghukuman”.¹² Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Sedangkan “pidanaan” merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja.¹³ Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴ Sementara itu pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP, diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*),
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*),

¹² Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 95

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2005, hal 5

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 95

- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*),
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*),
- e. Orang yang membantu perbuatan tindak pidana (*medeplichtige*)

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Menurut Amir Ilyas, *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Jadi istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap harta benda atau hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dimuat dalam Bab XXV, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Title asli dari Bab XXV ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menterjemahkannya sebagai perbuatan curang. Seluruh ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, disebut dengan tindak penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan

¹⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 19.

yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹⁷

5. Pengertian Penggandaan Uang

Kata penggandaan berasal dari kata ganda artinya berkali-kali, berulang-ulang atau berlipat-lipat banyaknya.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penggandaan, yakni proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi, kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen.¹⁹ Dengan kata lain, penggandaan merupakan proses memperbanyak sesuatu lebih dari barang atau benda sebelumnya. Penggandaan dalam penelitian ini adalah memperbanyak jumlah uang yang disetorkan korban kepada pelaku agar semakin meningkat jumlahnya. Jadi, uang yang ada menjadi berlipat-lipat jumlahnya setelah digandakan oleh pelaku.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

¹⁷ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 262

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (*Online*), (<http://kbbi.web.id/ganda>, diakses Tanggal 20 Oktober 2021)

¹⁹ *Ibid*

dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

Dalam pendekatan kasus ini akan dikaji satu Putusan Pengadilan Negeri Kudus yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Berdasarkan penelitian terhadap putusan pengadilan ini dapat diketahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Peneliti dalam hal ini akan menelaah *ratio decidendi* dari putusan tersebut, untuk kemudian hasil telaah ini akan dianalisis dan dijadikan dasar sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah yaitu suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.²¹

Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus. Sementara analitis yang dimaksud disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan

²⁰ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 56

²¹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Graha Indonesia, Jakarta, 2008, hal 84

memberi makna pada pokok permasalahan dan korelasi data yang diperoleh, sehingga ada keterkaitan data yang satu dengan yang lain sehingga memberikan gambaran secara valid, faktual, dan sistematis mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus.

3. Sumber Data Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, maka jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²²

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²² *Ibid.*, hal 119

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 141-169

- 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²⁵

Sementara itu yang dimaksud dengan data primer sebagai data penunjang dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan (*field research*).²⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Moch Nazir, *op.cit.*, hlm. 120.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁷

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini dilakukan oleh karena kemungkinan besar tidak semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan. Dokumen yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan Hakiim Pengadilan Negeri Kudus dan dengan beberapa orang Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus yang dipilih secara acak.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi, isi dan keabsahan data yang

²⁷ Moch Nazir, *op.cit.*, hal 111

diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran tentang suatu peristiwa dalam masyarakat, dalam hal ini adalah tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds.

Selanjutnya, bertolak dari titik kesenjangan yang ditemukan dan diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi tersebut, yang tampak sebagai permasalahan dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds ini, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang pidana dan pemidanaan, yang uraiannya meliputi pengertian pidana dan pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Selanjutnya tinjauan tentang pelaku tindak pidana. Kemudian tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, yang uraiannya terdiri dari pengertian tindak pidana, tindak pidana penipuan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Terakhir mengulas tinjauan tentang modus penggandaan uang, tinjauan umum tentang acara persidangan penyelesaian perkara pidana, dan perspektif Islam tentang penipuan.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dan solusinya.

BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil telaah akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemisidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Demikian pula istilah “pemisidanaan” diartikan sama dengan “penghukuman”.²⁸ Namun demikian, ada beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan:

Istilah “hukuman” merupakan istilah umum yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.²⁹

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sudarto, yang mengatakan:

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Sedangkan “pemisidanaan” merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja.³⁰

²⁸ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 95

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal 2

³⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal 5

Berdasarkan pendapatnya tersebut, Sudarto mengatakan bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ Pemberian pidana dalam hal ini mempunyai dua (2) arti, yaitu :

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*),
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.³²

Muladi dan Barda Nawawi Arief secara tegas memberi gambaran mengenai karakteristik/pengertian pidana pada umumnya, yaitu:

- a. Pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa,
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang,
- c. pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang,
- d. pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.³³

Sementara itu pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁴ Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan.
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal 4

³⁴ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 95

- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu.³⁵ Menurut Amir Ilyas, mengatakan:

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).³⁶

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan.³⁷ Terkait hal ini, Amir Ilyas mengatakan bahwa:

Penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja. Untuk pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b KUHP,

³⁵ *Ibid.*, hal 107

³⁶ *Ibid.*, hal 108

³⁷ *Ibid.*, hal 97

dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi, pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) KUHP tentang pendidikan paksa dan Pasal 40 KUHP tentang pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya.³⁸

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Dalam KUHP pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 45 dan 46, serta Pasal 40. Pasal tersebut intinya mengatur jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan di bawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh negara.

S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu

³⁸ *Ibid*

tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa.³⁹ Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sementara itu mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengurangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

2. Tujuan Pemidanaan

Menurut Mudzakkir, filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana.⁴⁰

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

³⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hal 455-456

⁴⁰ Mudzakkir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hal 10

- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴¹

Dalam masalah pidana dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.⁴²

Selanjutnya, pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dijelaskan sebagaimana berikut di bawah ini.

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana.⁴³ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah:

⁴¹ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 96

⁴² *Ibid*

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal 7

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan,
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat,
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana,
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.⁴⁴

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doel theorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁵

Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:

- 1) tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan,
- 2) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat,
- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana,
- 4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- 5) pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁶

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki

⁴⁴ *Ibid.*, hal 8

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, hal 9

mentalitas si pelaku tindak pidana,⁴⁷ sehingga tujuan pemidanaan dari teori ini selain disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana, juga supaya orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.⁴⁸

B. Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, terkait pengertian pelaku tindak pidana dalam sub bab ini, perlu penulis jelaskan tentang teori penyertaan (*deelneming*).

Menurut Moejatno, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa

4⁴⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal

⁴⁸ Mudzakir, dkk, *op.cit.*, hal 11

orang.⁴⁹ S. R. Sianturi memberikan pengertian istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁵⁰ Berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP menyatakan:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
 - ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - ke-2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP menyatakan:

- Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :
- ke-1 : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - ke-2 : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut di atas, maka bentuk-bentuk penyertaan menurut KUHP adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, 1985, Jakarta, hal 63

⁵⁰ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal 338

1. Pembuat (*dader*) terdiri atas:
 - b) Orang yang melakukan/pelaku/*pleger*;
 - c) Orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger*;
 - d) Orang yang turut serta melakukan/*medepleger*;
 - e) Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/*uitlokker*.
2. Pembantu (*medeplichtige*) terdiri atas:
 - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP adalah dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).⁵¹

Dalam delik formil misalnya delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain.

Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*. Sementara itu, yang dikualifikasikan sebagai pelaku adalah subjek yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas suatu delik contohnya, yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana pengguguran kandungan menurut Pasal 346 KUHP adalah seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doenplegen*) karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum pidana, antara lain Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus

⁵¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hal 180

orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.⁵²

Sementara itu menurut Moeljatno pengertian *doenpleger* dijelaskan sebagai berikut:

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.⁵³

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan oleh orang yang disuruh untuk melakukan suatu delik. Dalam *doenplegen* terdapat dua pihak yakni pelaku langsung (*manus ministra*) dan pelaku tidak langsung (*manus domina*). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena *manus domina* memang tidak secara langsung melakukan sendiri delik yang dikehendaknya melainkan dengan perantaraan orang lain yang hanya sebagai alat, yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁵⁴

Salah satu contoh keadaan yang menyebabkan *manus ministra* (pelaku langsung) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ialah apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana. Contoh: seorang buruh (B) stasiun mengambil barang yang

⁵² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, Tanpa Tahun, hal 501

⁵³ Moeljatno, *op.cit*, hal 123

⁵⁴ Leden Marpaung, *op.cit*, hal 79

mengira bahwa barang tersebut adalah milik A yang menyuruhnya. Ternyata A melakukan pencurian dengan memeralat B.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini jelas ada pada *manus domina* (pelaku tidak langsung) dan maksimal ancaman pidana pada dasarnya sama dengan pelaku langsung. Namun, alasan penghapusan pidana ada pada pelaku langsung (*manus ministra*) sehingga walaupun perbuatan *manus ministra* memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi. Sebaliknya *manus domina* dapat dipidana jika sudah cukup ada unsur kesengajaan atau maksud dimana unsur perbuatan justru dipenuhi oleh *manus ministra*.⁵⁵

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁵⁶ Selanjutnya untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut.

⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 610

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hal 33

- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.⁵⁷

Sekilas pada uraian di atas menurut penulis tidak menitikberatkan pada unsur perbuatan tetapi pada sifat adanya kerjasama yang diinsafi dan dengan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi syarat untuk dikatakan sebagai *medepleger* adalah ada kerjasama secara sadar ada pelaksanaan bersama secara fisik.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Menurut Barda Nawawi Arief, *uitlokking* adalah setiap perbuatan menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁸

Dalam ilmu pengetahuan hukum, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectialis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

Bentuk penyertaan *uitlokken* ini hampir sama dengan *doenplegen* yakni dalam mewujudkan delik ada dua pihak yang terlibat yakni *intellectual dader* (orang yang menyuruh, orang yang membujuk) dan *materielele dader* (orang yang disuruh, orang yang dibujuk). Adapun perbedaannya, pada *doenplegen* (menyuruh melakukan), orang yang

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.*, hal 36

disuruh (*manus misnitra*) tergolong orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga padanya tidak dapat dipidana karena ada alasan peniadaan pidana yang melekat pada unsur pembuat atau unsur perbuatannya dan yang dipidana adalah si penyuruh (*manus domina*). Daya upaya atau sarana yang dipergunakan oleh penyuruh untuk menggerakkan tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang artinya dapat berupa apa saja.⁵⁹

Sementara itu pada *uitlokken* (membujuk untuk melakukan), orang yang dibujuk (pelaku materil) dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga halnya si pembujuk dapat dipidana karena menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana. Daya upaya yang digunakan pembujuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yakni dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat untuk adanya *uitlokken* (pembujukan) adalah:

- a. Ada pelaku materil dan pelaku intelektual;
- b. Pelaku materil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana;
- c. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana;
- d. Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang tersebut dalam undang-undang secara limitatif;
- e. Keputusan kehendak pelaku materil untuk mewujudkan tindak pidana timbul karena adanya daya upaya yang datangnnya dari pelaku intelektual (*psychische causaliteit*);

⁵⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.*, hal 191

- f. Pelaku materil harus telah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaannya.⁶⁰
- e. Orang yang membantu perbuatan tindak pidana (*medeplichtige*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membantu artinya memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya dapat berhasil dengan baik.⁶¹ Peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (*dader*). Intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggungjawaban dipidananya dibedakan antara keduanya.

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *medepleger* bukan lagi membantu. Perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat pembantuan sebagai berikut:

- a. Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja
- b. Pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik.⁶³

⁶⁰ *Ibid.*, hal 192-193.

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 91

⁶² Leden Marpaung, *op.cit.*, hal 90

⁶³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.*, hal 199-200

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Menurut Amir Ilyas, *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁴ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁶⁵

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (Mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar.⁶⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

⁶⁴ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 19

⁶⁵ *Ibid.*, hal 27

⁶⁶ *Ibid.*, hal 28

subjektif dan unsur objektif. Terkait hal ini, Amir Ilyas, mengatakan bahwa:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁶⁷

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶⁸

Sementara yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁹

Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memberikan pendapatnya tentang

⁶⁷ *Ibid.*, hal 45

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hal 193-194

⁶⁹ *Ibid*

unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁷⁰

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan (*schuld*) yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan (*schuld*) hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).⁷¹

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁷²

2. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari

⁷⁰ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 211

⁷¹ Amir Ilyas, *op.cit.*, hal 27

⁷² *Ibid.*, hal 28

untung. Penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.⁷³ Penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.⁷⁴

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap harta benda atau hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dimuat dalam Bab XXV, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Title asli dari Bab XXV ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menterjemahkannya sebagai perbuatan curang. Seluruh ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, disebut dengan tindak penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁷⁵

⁷³ Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, 2002, hal 199

⁷⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2006, hal 81

⁷⁵ PAF Lamintang, *op.cit.*, hal 262

Tindak pidana penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *lichte oplichting*.⁷⁶

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, menyatakan:

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut, maka secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁷⁷ Sifat hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok pada Pasal 378 KUHP ini, R. Soesilo merumuskannya sebagai berikut:

⁷⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal 115

⁷⁷ S. A. Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian*, Koperasi Wira Raharja, Semarang, 2006, hal 78

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - 1) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) membujuknya itu dengan memakai :
 - a) nama palsu atau keadaan palsu
 - b) akal cerdik (tipu muslihat) atau
 - c) karangan perkataan bohong
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394 KUHP.⁷⁸

Sementara itu untuk tindak pidana penipuan dalam bentuk khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP, menyatakan:

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan Pasal 379 KUHP di atas menjadi ringan adalah:

- a. Benda objek bukan ternak, dan
- b. Nilai benda objek tidak lebih dari Rp. 25,-

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung

⁷⁸ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2001, hal 223

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka jumlah Rp. 25,- tersebut disesuaikan menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, jika melihat pada ketentuan Pasal 379 KUHP, jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan ringan bukan yang harga barangnya minimal Rp.2.500.000,- akan tetapi yang harga barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Lamintang, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif :
 - 1) dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk,
 - 2) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat,
 - 3) secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1) barangsiapa dalam hal ini pelaku,
 - 2) menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - a) menyerahkan suatu benda,
 - b) mengadakan suatu perikatan utang,
 - c) meniadakan suatu piutang,
 - 3) dengan memakai :
 - a) sebuah nama palsu,
 - b) kedudukan palsu,
 - c) tipu muslihat,
 - d) rangkaian kata-kata bohong.⁷⁹

⁷⁹ Lamintang, *op.cit*, hal 142

Mendasarkan pada pendapat tersebut di atas, maka secara umum tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif, berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif yang terdiri atas :
 - 1) Unsur barang siapa;
 - 2) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/ memberi hutang/ menghapuskan piutang; dan
 - 3) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/ martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/ rangkaian kebohongan.⁸⁰

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan secara teori adalah mencakup makna menghendaki dan atau mengetahui, maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya.
- c. “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu

⁸⁰ *Ibid.*, hal 143-144

benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.⁸¹

Sementara itu untuk tindak pidana penipuan dalam bentuk khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP, dapat dijelaskan bahwa adanya unsur khusus yang bersifat meringankan ini, maka hanya diancam pidana sebagai penipuan ringan. Menurut Tongat, unsur-unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana penipuan ringan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuknya yang pokok.
- b. Unsur-unsur khusus, yakni barang yang diserahkan (sebagai objek tindak pidana penipuan) haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00.
- c. Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari Rp. 250,00.⁸²

D. Tinjauan tentang Modus Penggandaan Uang

Kata penggandaan berasal dari kata ganda artinya berkali-kali, berulang-ulang atau berlipat-lipat banyaknya.⁸³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penggandaan, yakni proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi, kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen.⁸⁴ Penggandaan merupakan proses memperbanyak sesuatu lebih dari barang atau benda sebelumnya. Penggandaan dalam penelitian ini adalah memperbanyak jumlah uang yang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2003, hal 76.

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (*Online*), (<http://kbbi.web.id/ganda>, diakses Tanggal 20 Oktober 2021)

⁸⁴ *Ibid*

disetorkan korban kepada pelaku agar semakin meningkat jumlahnya. Jadi, uang yang ada menjadi berlipat jumlahnya setelah digandakan oleh pelaku.

Secara ilmiah penggandaan uang secara gaib hanya sebagai modus kejahatan untuk mengajak orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kepada pelaku yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib tersebut tidak ada. Penggandaan uang dengan dalil mistis atau secara gaib merupakan modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui dan meyakinkan setiap calon korbanya.

Penipuan dengan modus bisa menggandakan uang ini adalah penipuan yang dilakukan secara terorganisir, di mana para pelaku menjanjikan jumlah uang yang menjadi modal awal akan bertambah berkali lipat. Dengan kata lain, pelaku dalam hal ini mencoba dengan modus menggandakan uang dengan menipu para korbannya bahwa uang yang disetorkan kepadanya akan berlipat ganda ketika berada di bawah penguasaannya. Penipuan dengan modus seperti ini sudah terjadi berkali-kali terjadi di Indonesia, dan angka kerugian korban mencapai miliaran rupiah.

Pelaku penipuan penggandaan uang dapat dilakukan seorang diri, tetapi biasanya dilakukan secara berkelompok. Para pelaku adalah orang-orang yang sudah sangat ahli memanipulasi dan menipu orang. Di Indonesia sendiri hampir setiap tahun ada laporan terjadi penipuan yang mirip, yang berbeda adalah skenario atau trik para pelaku menipu para korbannya.

Berdasarkan teori kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Mudigdo Moeliono, menjelaskan:

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak

boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.⁸⁵

Penipuan dengan modus bisa menggandakan uang ini jelas melanggar norma, hukum dan sangat merugikan masyarakat banyak. Pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sudah selayaknya diproses secara hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu penegakan hukum yang dapat menjerat pelaku ke dalam penjara dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang sudah di kodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan dan hukumannya, tetapi hukum penggandaan uang tidak termuat secara kongkrit di dalam KUHP dan menggunakan pasal yang mana di dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, dapat ditelusuri bahwa penggandaan uang dalam bentuk bentuk gaib atau tanpa ada alat pengganda seperti alat mesin atau sejenis alat untuk mencetak seperti pada bank atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang artinya penggandaan uang itu tidak ada.

Penggandaan uang yang dilakukan pelaku hanya sebagai modus operandi untuk mengelabui setiap calon korbannya. Modus yang dilakukannya berbentuk ucapan, wejangan ataupun dalam bentuk mistis lainnya dengan

⁸⁵ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 21.

meyakinkan calon korbannya untuk membayarkan sejumlah uang yang biasanya diistilahkan sebagai mahar. Jika ditinjau dari modus yang dilakukan pelaku, maka hal ini merupakan penipuan uang korbannya dengan diistilahkan sebagai uang mahar yang dapat dilipatgandakan menjadi lebih banyak. Padahal hal tersebut sebagai bentuk penipuan uang, karena setiap uang yang disetor sebagai mahar tidak kembali seperti yang dijanjikan pelaku. Perbuatannya tersebut dapat dipidana dengan pidana penipuan yang dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara.

E. Tinjauan Umum tentang Acara Persidangan Penyelesaian Perkara Pidana

Menurut Achmad Sulchan, berdasarkan berat dan ringannya perkara pidana yang diperiksa, ada 3 (tiga) acara pemeriksaan perkara pidana yang akan dipersidangkan, yaitu pemeriksaan persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan biasa.⁸⁶ Ketiga bentuk acara pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut.

Pertama, acara pemeriksaan cepat. Menurut Achmad Sulchan, yang dimaksud dengan acara pemeriksaan cepat adalah perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas, penentuan tindak pidana berat dan ringan kriterianya dapat menggunakan pedoman berat dan ringannya ancaman

⁸⁶ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2020, hal 2.

sanksi pidana.⁸⁷ Untuk tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan lain, sebagaimana rumusan dalam Pasal 315 KUHP, sebagi berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pengaturan dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan tindak pidana ringan ada di dalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh adalah perkara tilang (bukti pelanggaran) karena melakukan pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran ketertiban umum Pasal 503 – Pasal 520 KUHP.

Kedua, acara pemeriksaan singkat. Menurut Achmad Sulchan, yang dimaksud dengan acara pemeriksaan singkat, disebut juga perkara sumir, yaitu perkara yang bersifat sederhana, penerapan hukumnya mudah, dan ancaman hukumannya tidak berat.⁸⁸ Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, ”Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Lebih lanjut, menurut Achmad Sulchan, semua perkara yang tidak termasuk tindak pidana ringan dan penghinaan ringan, selama penuntut umum beranggapan bahwa pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana, maka termasuk dalam yuridiksi acara pemeriksaan singkat.⁸⁹ Sebagai contoh Pasal 352 KUHP yaitu penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketiga, acara pemeriksaan biasa. Menurut Achmad Sulchan, acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana, dimana acara pemeriksaan ini yang paling lengkap prosesnya dibandingkan dengan acara pemeriksaan cepat dan singkat.⁹⁰ Perkara pidana yang diperiksa dan diadili serta diputus dengan acara pemeriksaan biasa adalah perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara lima tahun atau lebih dan atau perkara-perkara pidana yang membutuhkan pembuktian yang sulit karena harus cermat dan teliti dan harus ada bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung atas tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut, menurut Achmad Sulchan, acara pemeriksaan biasa dipergunakan dalam praktek persidangan perkara pidana, yang merupakan persidangan tingkat pertama secara lengkap sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana mengenai urutan dan tahapan dalam praktek persidangan pemeriksaan perkara pidana.⁹¹ Sebagai contoh adalah perkara tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hal 3.

F. Perspektif Islam tentang Penipuan

Kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan terminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Pidana Islam", hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).⁹² Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁹³

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan penipuan disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat (188) sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ أَوْ بِالْإِثْمِ نَظْمٌ مُّؤْتَعَلٌ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

⁹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 71.

⁹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, logung Pustaka, Sleman, 2004, hal 2. Lihat juga: Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 1-3.

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa.

Khusus para pelaku penipuan atau pendusta, maka sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan Allah SWT sebuah tahanan ukhrawi yang sangat menyeramkan yang dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka *wail* (kehancuran). Namun, untuk sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan hukuman *ta'zir* (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu.⁹⁴

Menurut Marsum, hukuman *ta'zir* adalah merupakan pengajaran untuk mencegah yang bersangkutan dari melakukan penipuan lagi di kemudian hari serta menahan atau mencegah orang lain dari melakukan perbuatan tersebut karena akan dijatuhi hukuman yang sama.⁹⁵ Alie Yafie, menyebutkan bahwa penerapan hukuman *ta'zir* bertujuan supaya si pelaku merasa jera (takut) sehingga tidak mau mengulanginya lagi, maka bisa saja para hakim mengintegrasikannya hukuman bagi pelaku penipuan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada termasuk KUHP.⁹⁶

Beranjak dari sanksi bagi pelaku penipuan di atas, menurut Ahmad Hanafi, seseorang yang melakukan jarimah jinayah atau tindak pidana dapat

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1992, hal 685. Lihat juga: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1997, hal 5300.

⁹⁵ Marsum, *Fiqih Jinayat; Hukum Pidana Islam*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hal 139.

⁹⁶ Lie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, Tanpa Tahun, hal 178.

dihukum apabila telah memenuhi asas-asas hukum pidana Islam termasuk pelaku penipuan untuk bisa dihukum harus sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rukun *syar'i* (unsur formil) yaitu adanya *nash* yang secara tegas melarang penipuan dan menguraikan hukuman bagi pelaku pelaku penipuan tersebut.
2. Rukun *maddi* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan atau tindakan nyata bahwa telah melakukan penipuan dengan didukung bukti-bukti yang kuat.
3. Rukun *adabi* (unsur moril) yaitu bahwa orang yang melakukan penipuan tersebut adalah orang yang sudah *mukallaf* yaitu orang-orang yang sudah dewasa serta dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut.⁹⁷

Pada poin satu, sekalipun *nash* tentang sanksi bagi pelaku penipuan tidak dijelaskan secara tegas namun tetap diterapkan hukuman *ta'zir* kepada yang bersangkutan karena telah mencederai hak individu seseorang (membuat kerugian terhadap orang lain).⁹⁸ Selain itu, menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa segala bentuk penipuan adalah merupakan kemaksiatan (perbuatan yang diharamkan Allah SWT) sedangkan setiap orang yang melakukan kemaksiatan diganjar dengan hukuman *ta'zir*.⁹⁹

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman *ta'zir* yang tentunya dapat ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun ragam model hukuman *ta'zir* tersebut antara lain sebagai berikut:

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal 6. Lihat juga: Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 28.

⁹⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal 144.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 255.

1. Hukuman *al-wa'zu* (peringatan)
Seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman peringatan kepada pelaku kemaksiatan untuk memperbaiki pribadi pelaku baik dalam bentuk sanksi sosial berupa *hajr* (pengucilan) dari masyarakat.
2. Hukuman dera/cambuk
Hukum dera sangat bervariasi dan memiliki batasan tertinggi dan terendah, maka menurut sebagian ulama memberikan batasan minimum (terendah) hukuman dera adalah sebanyak 3 kali, karena menurut mereka jumlah inilah yang paling rendah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan untuk batasan maksimum (tertinggi) hukuman dera (cambuk) adalah sebanyak 100 kali.
3. Hukuman penjara
Hukuman penjara juga memiliki 2 jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Adapun yang dimaksud hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang memiliki limit waktu minimal satu hari. Sedangkan maksud dari hukuman penjara yang tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak memiliki masa waktu tertentu melainkan seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini dapat diterapkan buat pelaku penipuan apabila yang bersangkutan dibebaskan selalu melakukan tipu muslihatnya.
4. Hukuman *at-taghrīb wal-ib'ad* (diasingkan)
Menurut imam Abu Hanifah, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* guna memberikan efek jera terhadap seorang pelaku kemaksiatan. Lama waktu pengasingan yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambiliyah maksimal atau paling lama selama 1 tahun.
5. Hukuman mati
Sebagian ulama membolehkan menetapkan hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan sebagai hukuman *ta'zir*, apabila si pelaku residivis (selalu terus-menerus mengulangi kejahatannya) sehingga sangat mengancam dan membahayakan kemaslahatan umum. Bahkan menurut para ahli tidak ada yang dapat menghambat pelaku dari kejahatannya tersebut kecuali dengan membunuhnya.¹⁰⁰

Hukuman terhadap para pelaku tindak kejahatan penipuan di atas, harus benar-benar dapat diterapkan untuk menghentikan kemajuan harus tindak kejahatan penipuan di bumi Indonesia yang kita cinta ini. Sebab tindakan penipuan bukan hal yang sepele (tidak penting). Rasulullah SAW

¹⁰⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, Tanpa Tahun, hal 87-103.

sangat mengutuk keras setiap bentuk penipuan. Hal ini dikarenakan dampak dan bahaya dari tindakan kejahatan penipuan tersebut yang cukup besar, selain dapat membahayakan harta seseorang ternyata lebih dari itu juga dapat mengancam keamanan, kenyamanan, dan eksistensi kehidupan masyarakat. Sebab apabila tindak pidana penipuan yang masih bersifat perorangan ini tidak segera diminimalisir maka akan berkembang menjadi tindak pidana penipuan yang bersifat kolektif (semakin ramai) sehingga akan mengundang murka Allah SWT dan membahayakan semua masyarakat.

Bercermin kepada kisah kaum Madyan atau umat Nabi Su'aib As, yang dibinaskan Allah SWT akibat perbuatan mereka yang gemar melakukan penipuan sekalipun sudah berkali-kali diperingati Nabi Syu'aib As, namun mereka tetap membangkang hingga akhirnya Allah SWT menurunkan azab berupa gempa dan dentuman dahsyat (hawa panas yang menggelagar) membuat mereka jatuh bergelimpangan (meninggal dunia) di dalam rumah mereka masing-masing, sebagaimana diabadikan Allah SWT dalam Al-Qur'an pada Surah al-A'raf ayat (91) sebagai berikut:

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ

Terjemahannya:

“Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka”.

Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan-tindakan penipuan yang dilakukan oleh para penipu apabila dibiarkan mau tidak mau secara langsung akan berdampak luas atau menyeluruh, tidak hanya mereka yang terkena tetapi semua masyarakat yang akan menjadi korban perbuatan mereka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Pengadilan Negeri Kudus

Salah satu putusan pemidanaan yang memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds. Secara singkat, kasus posisi dalam putusan ini dapat peneliti jelaskan sebagai berikut.

1. Kasus Posisi

Kasus ini melibatkan dua orang sebagai terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan penipuan secara bersama-sama. Para terdakwa merupakan pasangan suami-istri yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil.

Jika dipetakan berdasarkan peran para pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I, Muhammad Tohir bin Kasmudi (suami), dalam hal ini berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan dan mengaku bisa menggandakan uang.
- b. Terdakwa II, Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono (istri), dalam hal ini berperan membantu Terdakwa I meyakinkan, membujuk dan merayu korban agar mau menyerahkan uang.

Mereka secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan modus penggandaan uang dengan korbannya Sudarmi binti Rukani yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.47.608.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Kasus ini berawal ketika pada tanggal 4 Februari 2020, Para Terdakwa datang ke rumah Sudarmi binti Rukani (saksi korban) dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kost. Mengingat masih ada kamar kost yang kosong, Sudarmi binti Rukani mempersilahkan Para Terdakwa untuk menempati kamar tersebut dengan biaya kost sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan. Para Terdakwa setuju dan selanjutnya uang kost dibayar oleh Terdakwa II sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Para Terdakwa berjanji akan membayarnya esok hari.

Pada keesokan hari, Sudarmi binti Rukani datang ke kamar kost Para Terdakwa dengan tujuan ingin mengganti kipas angin, setelah sampai di kamar kost Sudarmi binti Rukani bertemu dengan Terdakwa I yang mengatakan: *“Bu coba lihat ini, saya bisa menggandakan uang, buktinya ini lho Bu sisa kekurangan uang kost akan saya bayar menggunakan grenjeng yang saya ambil dari bungkus rokok”*. Terdakwa I kemudian melakukan pertunjukan penggandaan uang dengan cara mengambil kertas grenjeng rokok surya 16, kemudian dilipat dan ditaruh pas di tengah atas mata Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengeluarkan uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar yang kemudian diberikan kepada

Sudarmi binti Rukani sebagai pembayaran kekurangan uang kost. Sudarmi binti Rukani awalnya takut bahwa uang tersebut adalah uang palsu, namun Terdakwa I meyakinkan dengan menyuruh Sudarmi binti Rukani membelanjakan uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Sudarmi binti Rukani bahwa dirinya bisa menggandakan uang sambil memperlihatkan video proses penggandaan uang yang ada di handphonenya.

Setelah melihat video penggandaan uang yang diperlihatkan oleh Terdakwa I tersebut, awalnya Sudarmi binti Rukani ragu namun karena diyakinkan oleh Terdakwa II maka dirinya percaya. Selanjutnya, Sudarmi binti Rukani menceritakan bahwa saat ini ia sedang ada masalah dengan utang di bank. Setelah menceritakan masalahnya tersebut, Terdakwa I menawarkan bantuan dengan cara menggandakan uang, semakin banyak uang yang diserahkan maka hasilnya juga akan semakin banyak dan Sudarmi binti Rukani menerima tawaran tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 12.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Sudarmi binti Rukani di Desa Jati Kulon RT.04 RW.06 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan maksud dan tujuan meminta uang modal untuk digandakan, kemudian Sudarmi binti Rukani bersama suaminya menyerahkan uang sejumlah Rp.7.608.000,- (tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menyuruh Sudarmi binti Rukani memasukkan uang tersebut ke dalam tiga kardus masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I menyampaikan bahwa dari uang tersebut bisa digandakan

menjadi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya ketiga kardus tersebut disimpan di dalam kamar dalam keadaan lampu dimatikan dan pintu kamar dikunci oleh Terdakwa I. Setelah kunci kamar diserahkan kepada Sudarmi binti Rukani, Terdakwa I berpesan agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kamar tersebut. Kemudian Terdakwa I meminta kepada Sudarmi binti Rukani dengan ditemani oleh Terdakwa II untuk membeli persyaratan ritual seperti kembang setaman, kain mori hitam, jajan pasar, tempe tujuh potong, tahu tujuh potong, dan ikan asin tujuh potong. Pada malam harinya, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang ke rumah Sudarmi binti Rukani dengan alasan untuk melihat uang yang ada di dalam kamar sekaligus melakukan ritual penggandaan uang, dan setelah keluar Terdakwa I menyampaikan kepada Sudarmi binti Rukani bahwa uangnya sudah menjadi banyak namun belum bisa diambil karena masih dalam proses dan berpesan agar kamar tersebut tidak dibuka sebelum waktunya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi.

Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Sudarmi binti Rukani datang ke kamar kost untuk menanyakan proses penggandaan uang tersebut dan Terdakwa I menyampaikan bahwa apabila Ibu bisa menyerahkan uang lebih banyak lagi maka hasilnya akan lebih banyak hingga miliaran rupiah. Terdakwa II dalam hal ini turut meyakinkan Ibu Sudarmi hingga akhirnya Sudarmi binti Rukani memberikan tambahan uang kepada Terdakwa I untuk digandakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal

12 Februari 2020 pukul 12.00 WIB, Sudarmi binti Rukani kembali memberikan lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk digandakan, dan Sudarmi binti Rukani bertanya kapan jadinya uang yang ada di dalam kamar tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I uang tersebut akan jadi banyak pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, namun sebelum dibuka pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 disuruh melakukan bancaan terlebih dahulu.

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 12.00 WIB, Terdakwa I meminta tambahan uang lagi untuk digandakan kemudian Sudarmi binti Rukani datang ke kamar kost dan menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah Sudarmi binti Rukani menyerahkan uang, Terdakwa I menyampaikan jika uang tersebut akan digandakan menjadi sejumlah Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari dan terkait uang yang ada di kamar bisa dibuka pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 setelah jumat. Setelah mendapatkan uang, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meninggalkan kost dan melarikan diri tanpa sepengetahuan Sudarmi binti Rukani selaku pemilik kost dan Terdakwa I mengganti nomor telponnya agar tidak bisa dihubungi atau dilacak oleh Sudarmi binti Rukani. Diketahui, Para Terdakwa pindah kost di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dengan maksud untuk menghindari

Sudarmi binti Rukani dan uang tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingannya bersama dengan Terdakwa II.

Dalam melakukan tindak penipuan tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan dan membuat pertunjukan seolah-olah Terdakwa I mampu menggandakan uang dari dalam bungkus rokok, sedangkan peran Terdakwa II membantu Terdakwa I meyakinkan, membujuk dan merayu Sudarmi binti Rukani, agar mau menyerahkan uang serta membeli perlengkapan untuk melakukan ritual seperti kembang setaman, kain mori hitam putih, kardus, jajan pasar, ayam putih mulus, selanjutnya mereka bersama-sama menikmati uang dari hasil penipuan tersebut. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Sudarmi binti Rukani selaku korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.47.608.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

2. Surat Dakwaan

Dari uraian kasus posisi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds tersebut di atas, selanjutnya akan dibahas permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus. Untuk memudahkan dalam pembahasannya, penulis akan memulainya dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas Para Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Dalam surat dakwaannya, JPU menjabarkan kronologis terjadinya peristiwa tindak pidana dimulai dari tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020. Adapun untuk memudahkan dalam memahami surat dakwaan ini, kronologis peristiwa dapat dibagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

a. 4 - 5 Februari 2020

JPU pada bagian ini menjabarkan awal mula adanya hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan Sudarmi binti Rukani (korban), dimana Para Terdakwa tinggal di rumah kost milik Sudarmi binti Rukani. JPU menguraikan bahwa Para Terdakwa khususnya Terdakwa I adalah pihak yang mengaku sanggup dan mampu menolong korban Sudarmi binti Rukani yang saat itu sedang mengalami masalah dengan utang bank dengan cara menggandakan uang. Agar korban percaya, Terdakwa I menyampaikan hal tersebut sambil melakukan pertunjukan penggandaan uang dengan menggunakan bungkus rokok surya 16

kepada korban hingga akhirnya korban Sudarmi binti Rukani percaya jika Terdakwa I bisa dan mampu menggandakan uang.

b. 9 Februari 2020

Para Terdakwa datang ke rumah korban Sudarmi binti Rukani dengan maksud meminta uang modal untuk digandakan, kemudian Sudarmi binti Rukani bersama suaminya menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.608.000,- (tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan sejumlah perlengkapan ritual seperti kembang setaman, kain mori hitam, jajan pasar, tempe tujuh potong, tahu tujuh potong, dan ikan asin tujuh potong. Uang yang awalnya di taruh di kardus di dalam kamar yang rencananya akan digandakan malah diambil oleh Terdakwa I dengan cara disimpan disaku celananya dan saat keluar kamar Terdakwa I berkata: *“Uangnya sudah menjadi banyak namun belum bisa diambil karena masih dalam proses dan kamar tersebut tidak boleh dibuka”*.

c. 11 - 13 Februari 2020

Akibat bujuk rayu dari Para Terdakwa, korban Sudarmi binti Rukani datang ke kost dan kembali memberi uang kepada Terdakwa I untuk digandakan berturut-turut masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari korban Sudarmi binti Rukani, Para Terdakwa meninggalkan kost dan melarikan diri dan mengganti nomor telponnya agar tidak bisa dihubungi atau dilacak. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Sudarmi binti Rukani selaku korban mengalami kerugian uang sebesar

Rp.47.608.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Berdasarkan kronologis peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan JPU tersebut, maka perlu dianalisis secara formil dan materiil mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Dalam hal ini, analisis surat dakwaan dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan JPU dan identitas lengkap para terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai **syarat formil**.¹⁰¹

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Ketentuan ini pada dasarnya tidak menyatakan mengenai batalnya surat dakwaan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tidak terpenuhi. Ketentuan ini lebih menekankan pada pencegahan terjadinya *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut harus dibebaskan.¹⁰² Menurut M. Yahya Harahap,

¹⁰¹ Achmad Sulchan, *op.cit.*, hal 58.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 391.

kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.¹⁰³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat formal dalam surat dakwaan memiliki fungsi untuk mengidentifikasi diri terdakwa dengan tepat. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam memenuhi syarat formal tidak serta merta membuat dakwaan batal. Dakwaan dapat dimintakan pembatalan apabila ternyata salah dalam mengidentifikasi terdakwa yang dihadirkan di persidangan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh JPU pada kasus ini mengikuti formulir model surat dakwaan untuk acara pemeriksaan biasa yang dimiliki kejaksaan, sehingga JPU tinggal mengisi secara benar formulir yang telah tersedia tersebut sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tercantum di dalam berkas perkara/berita acara pemeriksaan terdakwa. Dalam perkara ini, identitas terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam mengidentifikasi terdakwa di dalam persidangan. Dengan demikian syarat formal surat dakwaan telah terpenuhi.

Selanjutnya, di samping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek

¹⁰³ *Ibid.*

disebut sebagai **syarat materiil**. Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf

b KUHAP, syarat materiil meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian JPU dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Para Terdakwa.

Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar JPU dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.¹⁰⁴

Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. tindak pidana yang dilakukan;
- b. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- c. dimana tindak pidana dilakukan;
- d. bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- e. bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil).
- g. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.¹⁰⁵

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan.

¹⁰⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, hal 3.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum.¹⁰⁶ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Menurut Yahya Harahap, Pasal 143 ayat (3) KUHAP ini mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”.

Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah merupakan surat dakwaan yang *null and avoid* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari Hakim yang memeriksa perkara, sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum, pada hakikatnya dalam praktik adalah dinyatakan batal atau *vernietig baar* atau *annulment*.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian penjelasan terkait syarat formiil dan materiil surat dakwaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan, sedangkan pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, diketahui bahwa perumusan surat dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Surat dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya melakukan perbuatan penipuan, namun kalau lebih dari satu perbuatan misalnya dalam hal melakukan penipuan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 449.

tersebut, pelaku juga melakukan perbuatan penggelapan, maka dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif.

Terkait dengan surat dakwaan ini, diketahui bahwa dalam perkara ini, Muhammad Tohir bin Kasmudi (Terdakwa I) dan Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono (Terdakwa II) **didakwa dengan menggunakan surat dakwaan tunggal** yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada Para Terdakwa yakni tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan. Ancaman pidana atau hukuman yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah hukuman penjara **selama-lamanya empat tahun**. Mendasarkan pada hal tersebut, bagi Majelis Hakim, adanya dakwaan dari JPU akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Para Terdakwa. Artinya, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Atas dakwaan dari JPU tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan.

3. Alat Bukti dan Barang Bukti

Menurut ketentuan Pasal 184 KUHP, jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam perkara ini, untuk membuktikan dakwaannya di muka persidangan, JPU **hanya mengajukan**

2 (dua) alat bukti yang berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa.

Pertama, keterangan Saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi-saksi yang diajukan oleh JPU dalam perkara ini, yaitu Saksi Sudarmi binti Rukani dan Saksi Rizky Slamet Rama Putra bin Rifa'i. Kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa telah berhasil menipu korban Sudarmi binti Rukani dengan modus bisa menggandakan uang. Jumlah kerugian materiil yang diderita korban Sudarmi binti Rukani sebesar Rp.47.608.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Kedua, keterangan Terdakwa. Dalam praktek di persidangan, keterangan Terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan JPU dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Artinya, keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dalam perkara ini, Para Terdakwa pada pokoknya menerima semua dakwaan dari JPU dan memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh JPU.

Di samping kedua alat bukti tersebut di atas (keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa), guna memperkuat pembuktian JPU juga mengajukan beberapa barang bukti, diantaranya seperti:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 Imei: 861461046538072 warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas merek Polytron warna merah;
- 1 (satu) buah springbed merek Gudho warna merah;
- 1 (satu) kompor merek Rinnai;
- 1 (satu) selang kompor merek Quantum;
- 1 (satu) rak dapur;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar ikat uang mandiri Kantor Cabang Kudus;
- Uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) lembar kain mori warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar amplop bertuliskan BRI warna coklat;
- 2 (dua) kain mori warna hitam;
- 3 (tiga) kardus warna coklat.

Barang bukti sebagaimana dimaksud di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

4. Surat Tuntutan

KUHAP tidak terlalu banyak menyinggung ketentuan mengenai surat tuntutan JPU dalam suatu persidangan pidana. Salah satu pasal yang menyinggung tentang surat tuntutan dalam proses persidangan pidana adalah Pasal 182 KUHAP. Pasal tersebut mengatur dua hal, *pertama*,

bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana, *kedua*, bahwa tuntutan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak memberikan pengaturan tentang batasan atau syarat-syarat diajukannya suatu surat tuntutan, tidak seperti halnya dalam ketentuan mengenai surat dakwaan yang mengatur tentang syarat formil dan materiil. Ketentuan tersebut hanya menjelaskan kapan suatu surat tuntutan diajukan dalam suatu proses persidangan pidana. Berdasarkan dua hal yang diatur dalam Pasal 182 KUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka surat tuntutan diajukan secara tertulis oleh JPU setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan sebelum pembelaan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat tuntutan merupakan kesimpulan dan pendapat JPU mengenai pembuktian surat dakwaan yang diajukan ke persidangan. Dalam hal ini, JPU membuat suatu analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dengan dikaitkan pada pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Analisis yuridis tersebut diakhiri dengan kesimpulan JPU mengenai terbukti dan terpenuhinya kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembuktiannya, JPU telah membuktikan adanya kehendak dari pelaku atas tindak pidana yang didakwakan. Salah satu

unsur penting dalam delik ini adalah kesengajaan, jadi pelaku harus mengetahui dan mengendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Kesalahan dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesatu: kesengajaan (*opzet*), dan kedua: kurang berhati-hati (*culpa*). Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Pengertian *opzet* atau kesengajaan itu sendiri ialah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Unsur menghendaki berarti bahwa pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰⁸

Konsep yang demikian menunjukkan bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, perbuatan pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* dapat diartikan sebagai tindakan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan *mens rea* dapat diartikan sebagai sikap batin atau mental yang melandasi tindakan pelaku. Pembagian yang demikian memiliki arti bahwa, dalam menjatuhkan hukuman pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa si pelaku bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.

Andi Hamzah membedakan antara perbuatan dan rumusan delik di satu pihak sebagai *actus reus* dan kesalahan di pihak lain sebagai *mens rea*. Konsep yang demikian dilakukan untuk memisahkan antara orang yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa dengan orang yang dapat dilepaskan dari tanggung jawab tersebut. Hal ini memperkuat

¹⁰⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung 2006, hal 61.

adagium bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan.¹⁰⁹ Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi harus dilihat pula sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Dalam hal tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, unsur kesalahan yang ditunjukkan dengan adanya kesengajaan dirumuskan dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dalam surat dakwaan, JPU secara jelas telah menunjukkan letak kesalahan yang disengaja oleh Para Terdakwa. Kemampuan menggandakan uang yang dilakukan Para Terdakwa hanyalah dijadikan sebagai modus operandi untuk menipu uang korbannya Sudarmi binti Rukani. Menurut JPU, jika dilihat dari peristiwanya Para Terdakwa terbukti melakukan penipuan karena memang sejak awal yang bersangkutan berniat untuk menipu dengan dalih bisa menggandakan uang.

Artinya, JPU telah dapat membuktikan letak kesalahan dari Para Terdakwa, yakni dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Unsur ini dalam Pasal 378 KUHP ditempatkan pada awal perumusan sebelum

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 105.

unsur pokok. Apabila unsur ini terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dalam perkara ini, JPU menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang membuat pertunjukan seolah-olah Para Terdakwa mampu menggandakan uang dari dalam bungkus rokok dan memperlihatkan video proses penggandaan uang melalui handphone, sehingga membuat korban Sudarmi binti Rukani percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.47.608.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah), tetapi pada kenyataannya Para Terdakwa tidak sanggup menepati janjinya karena penggandaan uang secara ritual atau gaib hanyalah sebagai modus kejahatan Para Terdakwa untuk mengelabui dan meyakinkan korban Sudarmi binti Rukani agar yakin bahwa uang yang diserahkan kepadanya akan berlipat ganda. Setelah mendapatkan uang, Para Terdakwa melarikan diri dan uang sejumlah Rp.47.608.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dibawa oleh Para Terdakwa telah digunakan untuk membeli barang-barang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa.

Berdasar fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, selanjutnya JPU pada pokoknya dalam surat tuntutananya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Tohir bin Kasmudi bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Tohir bin Kasmudi bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti :
- 1 (satu) kipas angin merk maspion warna hitam.
 - 1 (satu) kulkas merk polytron warna merah.
 - 1 (satu) sepring bed merk guhdon warna merah.
 - 1 (satu) kompor merk rinnai.
 - 1 (satu) selang kompor merk quantum.
 - 1 (satu) rak dapur.
 - Uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 2 (dua) buah cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas.
- Dikembalikan kepada Saksi Sudarmi binti Rukani
- 1 (satu) Hp vivo 1820 Imei 1 : 861461046538072 warna hitam.
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar ikat uang mandiri Kantor Cabang Kudus.
 - 1 (satu) lembar kain mori warna putih.
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih.
 - 1 (satu) amplop bertuliskan Bank BRI warna coklat.
 - 2 (dua) kain mori warna hitam.
 - 3 (tiga) kardus warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).¹¹⁰

5. Pledoi/Pembelaan

Pledoi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan istilah pembelaan. Mengingat Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dalam perkara ini, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan.

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds, hal 2-3.

Meskipun Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, namun atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya.

6. Putusan PN Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds

Dalam Putusan PN Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds tertanggal 2 Juni 2020, Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal-hal yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Sudarmi binti Rukani yang meringankan para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Selengkapnya, terkait dengan amar putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Tohir bin Kasmudi dan Terdakwa II Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kipas angin merk maspion warna hitam.
 - 1 (satu) kulkas merk polytron warna merah.
 - 1 (satu) sepring bed merk guhdon warna merah.
 - 1 (satu) kompor merk rinnai.
 - 1 (satu) selang kompor merk quantum.
 - 1 (satu) rak dapur.
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 2 (dua) buah cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas.
 - Uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Sudarmi binti Rukani

 - 1 (satu) Hp vivo 1820 Imei 1 : 861461046538072 warna hitam.
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar ikat uang mandiri Kantor Cabang Kudus.
 - 1 (satu) lembar kain mori warna putih.
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih.
 - 1 (satu) amplop bertuliskan Bank BRI warna coklat.
 - 2 (dua) kain mori warna hitam.
 - 3 (tiga) kardus warna coklat.

Dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).¹¹¹

Putusan PN Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds tersebut di atas dijatuhkan secara bulat tanpa ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Para Terdakwa dan JPU menerima putusan tersebut, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds, hal 35-36.

7. Analisis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Pengadilan Negeri Kudus

Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus merupakan putusan pidana, sehingga terikat pada ketentuan Pasal 197 KUHP mengenai syarat putusan pidana. Adapun syarat putusan pidana berdasarkan Pasal 197 KUHP harus memuat:

- a. Kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dalam perkara ini, putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus telah mengikuti struktur putusan pada umumnya sebagaimana telah dijabarkan di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa secara formil Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP.

Selanjutnya jika melihat pada struktur di atas, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk mendasari putusannya dengan pertimbangan hukum. Di samping itu, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dari segi materiil terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan melihat kesesuaian penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan.

Dalam menyusun pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dakwaan atas diri mereka sehingga dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis setiap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menitikberatkan pada fakta-fakta tertentu yang dianggap relevan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, perlu dikaji

mengenai ketepatan penerapan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan setiap unsur pasal yang didakwakan.

Dalam perkara ini, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dalam proses persidangan pasal ini akan selalu dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa. Majelis Hakim tentunya akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti, tentang apakah perbuatan Para Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila ternyata perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan Para Terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti akan menjelaskan tentang pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum;

d. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.

Pertama, unsur barang siapa dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Uraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh JPU guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*.

Di persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Muhammad Tohir bin Kasmudi (Terdakwa I) dan seorang bernama Yuli Dhyas Putri binti Slamet Budiono (Terdakwa II) yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwaan JPU dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*). Namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya dan memenuhi kriteria barang siapa ini.

Kedua, unsur dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi. Berikut penjelasan dari unsur-unsur dimaksud.

a. Nama palsu

Menggunakan nama yang bukan nama pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum.

b. Kedudukan/martabat palsu

Setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut.

c. Tipu muslihat

Tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

d. Rangkaian kata-kata bohong

Serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

e. Menggerakkan orang lain

Melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap seseorang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

f. Menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Setiap tindakan memisahkan barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang mana disyaratkan barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain.

g. Sesuatu barang/benda

Barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020, dimana Terdakwa I memperlihatkan kepada korban Sudarmi binti Rukani sebuah pertunjukkan penggandaan uang dengan cara mengambil kertas rokok surya 16 yang dilipat dan ditaruh pas di tengah atas mata dan kemudian Terdakwa I mengeluarkan uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar yang kemudian diberikan kepada Sudarmi binti Rukani, kemudian Terdakwa II memperlihatkan video proses penggandaan uang melalui handphone kepada Sudarmi binti Rukani dan Terdakwa I menyampaikan bahwa ia bisa menggandakan uang telah menunjukkan adanya tindakan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong dari Para Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan video tersebut dibuat sendiri oleh Para Terdakwa. Selanjutnya dengan adanya tindakan-tindakan Para Terdakwa memperlihatkan video penggandaan uang dan adanya perkataan-perkataan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bisa menggandakan uang, telah menyebabkan korban Sudarmi binti Rukani

percaya dan akhirnya bersedia mengikuti arahan Para Terdakwa untuk melakukan ritual penggandaan uang dan menyerahkan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.47.608.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) kepada Para Terdakwa.

Berdasar fakta tersebut, dengan demikian unsur dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ketiga, unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Unsur ini mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya. Berikut penjelasan dari unsur-unsur dimaksud.

- a. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau dapat pula dikatakan kemungkinan untuk menambah harta kekayaan.
- b. Pengertian dilakukan dengan cara melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau diperbuat bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat, termasuk juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan kost pada tanggal 13 Februari 2020 tanpa sepengetahuan Sudarmi binti Rukani dengan membawa uang tersebut dan pindah kost di Desa Karanganyar Demak. Uang sejumlah Rp.47.608.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membeli barang-barang sebagai berikut:

- a. Membeli kulkas merk Polytron seharga Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Membeli springbed merk Gudho seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Membeli rak piring seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Membeli kompor gas merek Rinnai seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Membeli perhiasan emas cincin sepasang seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- f. Membeli kalung emas seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. Membeli gelang seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- h. Membeli anting seharga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- i. Membeli perabotan dapur seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- j. Membayar kontrakan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k. Membeli kipas angin merek Maspion seharga Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Di samping membeli barang-barang tersebut di atas, Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang membawa uang milik Sudarmi binti Rukani tersebut dan meninggalkan kost tanpa sepengetahuan Sudarmi binti Rukani serta menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah menunjukkan niat Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasar fakta tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Keempat, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat saja;
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) atau dapat dikatakan bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana uraian unsur sebelumnya, perbuatan pidana dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana Terdakwa I berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan dan membuat pertunjukan seolah-olah Terdakwa I mampu menggandakan uang dari dalam bungkus rokok, sedangkan peran Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk meyakinkan, membujuk dan merayu korban Sudarmi binti Rukani agar mau menyerahkan uang dengan cara memperlihatkan video proses penggandaan uang melalui handphone. Dengan adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perannya masing-masing yang mendukung terlaksananya perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan turut serta/bersama-sama melakukan, sebagaimana pengertian unsur di atas, dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Selanjutnya oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds ini, selain mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan pengandaan uang, Majelis Hakim juga mendasarkan pada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Artinya, dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya, sebelum menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, menurut Majelis Hakim karena perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Sudarmi binti Rukani, sedangkan keadaan yang meringankan, para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa terkait dengan permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus, dapat penulis jelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang berdasarkan Putusan PN Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds yang menjadi objek penelitian ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 378 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyebutkan bahwa: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun". Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut, maka pelaku tindak penipuan dapat diberikan sanksi pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Sementara itu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang penyertaan yang menyebutkan bahwa: "Dipidana

sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan.

Dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah pelaku bersama (*mededader*) yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Artinya, mereka “secara bersama-sama” menurut hukum telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Mengingat para Terdakwa telah terbukti “secara bersama-sama” melakukan tindak pidana penipuan, maka sudah tepat kiranya jika Para Terdakwa dijatuhi hukuman sanksi pidana yang sama oleh Majelis Hakim. Namun demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para pelaku masing-masing dijatuhi sanksi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Selisih pidana pokok penjara antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan vonis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds ini adalah 3 bulan.

Jika mengacu pada ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah: “..... dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya **empat tahun**”. Ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus

penggandaan uang tersebut di atas, menurut penulis disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak penipuan ini tidak menuntut para pelaku dengan ancaman maksimal 4 tahun, tetapi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan saja**.

Menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut terlalu ringan. Sanksi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut di atas menurut penulis kurang tepat. Jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yakni pidana penjara selama 4 tahun, maka pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** terasa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan para pelaku. Dikuatirkan putusan tersebut menjadi preseden tidak baik dan merangsang timbulnya pelaku tindak pidana penipuan baru di masyarakat karena pelaku hanya dijatuhi pidana ringan. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi resah karena kepentingannya tidak terayomi oleh sistem pidanaan sekarang ini. Diperlukan penelaahan lebih lanjut atas putusan ini, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Idealnya, Majelis Hakim lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang lebih besar. Apabila hukuman yang diterima para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sangat ringan,

dimungkinan para pelaku tidak akan jera dalam melakukan tindak pidana yang sama, bahkan bisa lebih berbahaya merugikan calon-calon korban lainnya dengan nilai kerugian yang lebih besar lagi. Seharusnya dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana maksimal sesuai dengan Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara selama 4 tahun. Dengan kata lain, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang tepat serta dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana penipuan, agar yang dijatuhkan oleh hakim mampu menangkap aspirasi keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Hambatan-hambatan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Pengadilan Negeri Kudus dan Solusinya

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana telah dibahas memang dirasakan masih jauh dari harapan para pencari keadilan khususnya bagi korban. Dalam perkara ini, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para pelaku terlalu ringan. Pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** kepada Para Terdakwa dalam perkara ini tidak setimpal dengan perbuatan para pelaku yang jelas-jelas sangat merugikan korban yang

notabene sedang ada masalah membayar utang bank. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.

Terkait dengan permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu tentang hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus, jika mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Ada beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹¹². Hakim merupakan aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim merupakan salah satu cara penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka faktor tersebut bisa menjadi suatu penghambat hakim dalam menerapkan hukum yang adil bagi semua pihak.

Di dalam menjalankan fungsinya, independensi hakim mutlak untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, terkadang hakim dalam menjalankan fungsinya

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal 29.

menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal hakim. Hambatan internal merupakan hambatan yang timbul dari dalam diri hakim, seperti profesionalisme hakim. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri hakim, seperti peraturan perundang-undangan, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, yang bernama Galih Bawono diketahui bahwa di dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, hakim ada sebagai penegak keadilan.¹¹⁴ Oleh karena itu, seorang yang berprofesi sebagai hakim harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Sehingga masyarakat akan percaya dengan wibawa seorang hakim sebagai penegak keadilan. Maka dari itu, dalam hal ini profesionalisme hakim sebagai aparat penegak hukum sangat penting, karena jika hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak memiliki profesionalisme maka sudah pasti hal tersebut akan menghambat dan mempengaruhi hasil putusan yang akan dijatuhkan.

Hambatan juga bisa berasal dari aparat penegak hukum lain yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena di dalam proses peradilan di persidangan peran jaksa penuntut umum juga dibutuhkan, telah disebutkan di atas bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara juga mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan JPU, maka dari itu profesionalisme seorang jaksa dalam menentukan dakwaan dan menuntut seorang terdakwa juga diperlukan demi mendukung

¹¹³ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal 244.

¹¹⁴ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

kelancaran hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Adapun tuntutan JPU menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

Faktor hukum juga dapat menghambat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Faktor hukum sangat penting dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum, baik mengenai undang-undangnya, perbuatan apa yang dapat dipidana, ancaman pidananya bagaimana, merupakan dasar bagi penegakkan hukum, sehingga undang-undang akan berguna dan dapat ditegakkan tergantung pada isi dan maksud dari undang-undang tersebut. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah hukum pidana.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang sudah dikodifikasi dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan dan hukumannya, tetapi hukum penggandaan uang seperti yang dilakukan oleh para pelaku dalam perkara ini tidak termuat secara kongkrit di dalam KUHP dan menggunakan pasal yang mana di dalam undang-undang tersebut. Dalam perkara ini, JPU mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP khususnya Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah dengan modus penggandaan uang. Namun pada dasarnya tindak pidana penipuan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan apapun modusnya. Dalam perkara ini, JPU mendakwa pelaku dengan Pasal 378 KUHP karena dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut, pelaku menggunakan modus penggandaan uang.

Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP karena tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum diatur. Pembentuk undang-undang menganggap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tidak termasuk tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara dan belum saatnya diatur tersendiri dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataannya sudah banyak kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang terjadi dan cukup meresahkan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini banyak berkembang kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun akibat harga-harga kebutuhan pokok yang mahal termasuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak bisa berfikir dengan jernih sehingga iming-iming penggandaan uang dapat dengan mudah mereka setuju. Akhirnya bukan solusi yang masyarakat dapat tetapi kerugian.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus mengatakan kepada Penulis bahwa tindak pidana penipuan apapun modusnya tetap saja merupakan penipuan sehingga pasal yang digunakan untuk menjerat si pelaku kejahatan adalah Pasal 378 KUHP.¹¹⁵ Hambatan pemidanaan terkait hal ini adalah Pasal 378 KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum namun hanya dicantumkan ancaman pidana 4 tahun sebagai maksimum umum.

Hal ini memberikan kebebasan bagi JPU dalam membuat tuntutan pidana dan disisi lain juga memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Menurut peneliti, ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang disebabkan karena JPU dalam perkara ini tidak menuntut para pelaku dengan ancaman maksimal 4 tahun, tetapi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan saja.

¹¹⁵ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

KUHP sendiri tidak menyebutkan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Di samping itu, pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, yang bernama Galih Bawono, diketahui bahwa di samping hambatan-hambatan tersebut di atas, hambatan lain yang sering dihadapi terkait pemeriksaan perkara ini adalah proses persidangan menggunakan sistem daring, yang sering terkendala naik turunnya sinyal, sehingga mengganggu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Kudus.¹¹⁶

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, sebagai solusinya perlu ada revisi atas hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pemidanaan adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui

¹¹⁶ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

pidana bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.

Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Bentuk revisi dapat dilakukan dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penipuan. Hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar sekaligus sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana serupa di masyarakat dan bagi pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Diantumkannya ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal dalam Pasal 378 KUHP ini tentunya akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku sehingga dapat memberikan efek jera.

Selanjutnya dalam proses peradilan di persidangan juga terdapat hambatan-hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pengandaan uang. Hambatan tersebut bisa berasal dari rendahnya kredibilitas saksi. Menurut Bapak Galih Bawono selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus, menjelaskan bahwa :

“Keterangan saksi dan alat bukti lain itu saling bersesuaian, saling mendukung namun jika keterangan antara satu dengan yang lain bertentangan maka akan sulit, jika seperti itu maka hakim harus ekstra mencari, karena pidana itu merupakan kebenaran materil. Hambatan akan ada jika dalam memutus suatu perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang antara keterangan-keterangan satu dengan yang lain tidak bersesuaian oleh karena itu hakim harus benar-benar yakin”.¹¹⁷

Hambatan bisa juga berasal dari kurangnya alat bukti yang ada, pada umumnya kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang minim alat bukti. Dalam kasus seperti ini hakim akan sulit untuk menentukan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Majelis hakim pada saat mengadili kasus tersebut mempertimbangkan antara lain keterangan saksi (saksi korban), keterangan terdakwa, dan keterangan keluarga.

Pada saat pemeriksaan di persidangan hakim wajib mendengarkan keterangan dari para pihak untuk memperoleh suatu keyakinan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti terbagi atas 5 yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam hal alat bukti salah satunya ada keterangan saksi, berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dapat menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

¹¹⁷ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

3. Alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Selanjutnya dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Menurut Bapak Galih Bawono:

“Pertimbangan yang paling kuat dalam memutus suatu perkara adalah keyakinan hakim, yang didasarkan dari fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan satu dengan yang lain. Kuncinya adalah keyakinan hakim, jika hakim tidak yakin ya bebas, karena untuk memutus suatu perkara berasal dari keyakinan hakim yang didukung bukti-bukti”.¹¹⁸

Menurut teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dengan demikian, walaupun dalam persidangan terdapat cukup alat bukti yang sah, namun jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau meskipun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa atau hakim dapat membebaskan terdakwa.

¹¹⁸ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

Solusi dalam proses persidangan sistem daring yang mengalami kendala signal, maka Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini akan menghentikan jalannya persidangan terlebih dahulu, setelah signal membaik normal maka proses tanya jawab dilanjutkan kembali.¹¹⁹



¹¹⁹ Wawancara dengan Galih Bawono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kds, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para pelaku masing-masing dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap Para Terdakwa terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yakni pidana penjara selama 4 tahun. Diperlukan penelaahan lebih lanjut atas putusan ini, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
2. Hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Pengadilan Negeri Kudus karena Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar pemidanaan tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum namun hanya dicantumkan ancaman pidana 4 tahun

sebagai maksimum umum. Ringannya sanksi pidana disebabkan karena JPU dalam perkara ini tidak menuntut para pelaku dengan ancaman maksimal 4 tahun, tetapi hanya pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan saja. Sebagai solusinya perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 378 KUHP dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penipuan. Hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar sekaligus sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana serupa di masyarakat dan bagi pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Dicantumkannya ancaman pidana dengan batas minimal dalam Pasal 378 KUHP ini tentunya akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku sehingga dapat memberikan efek jera. Hambatan lainnya karena proses persidangan menggunakan sistem daring, yang sering terkendala naik turunnya sinyal, sehingga mengganggu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Kudus. Sebagai solusinya proses pemeriksaan perkara akan dihentikan sementara, setelah signal membaik normal maka proses pemeriksaan dilanjutkan kembali.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pengandaan uang merujuk pada sanksi pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Sebaiknya Pasal 378 KUHP direvisi dan diperbaiki, caranya dengan mencantumkan batas minimum ancaman pidana bagi setiap pelaku tindak pidana penipuan. Hal ini untuk menghindari penjatuhan berat-ringannya pidana yang tidak terukur (disparitas pidana).



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Surah Al-Baqarah

Surah Al-A'raf

b. Buku-buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2005.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2006.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar 2012.

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, Tanpa Tahun.

- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Hoboken, New Jersey, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2002.
- Mudzakir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Nazir, Moch, *Metode Penelitian*, Graia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Normies, Adam, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung 2006.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989.
- Sinaga, Dahlan, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Soehandi, S.A, *Kamus Populer Kepolisian*, Koperasi Wira Raharja, Semarang, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2001.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.

Sulchan, Achmad, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2020.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2003.

Zainal Abidin, Andi, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Kds.

d. Jurnal

Siallagan, Haposan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016, LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Suhariyanto, Budi. "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability" Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012". *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 1 April 2017.

Susanto, Nur Agus, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 17 April 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Wantu, Fence M, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum", Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, Palembang: LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh.

Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 3, Nomor 2, September 2019 Madura: Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.

e. Website

Fathan, "Deretan Penipu 'Penggandaan Uang' yang Bikin Geger, Terbaru Ustaz Gondrong" (*Online*) 23 Maret 2021, (<https://news.detik.com/berita/d-5504162/deretan-penipu-penggandaan-uang-yang-bikin-geger-terbaru-ustaz-gondrong>, diakses 19 Oktober 2021).

Gustav Rizal, Jawahir, "Mengapa Masih Ada yang Percaya Penipuan Bermodus Penggandaan Uang?", (*Online*) 31 Maret 2021, (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/31/190400965/mengapa-masih-ada-yang-percaya-penipuan-bermodus-penggandaan-uang-?page=all>, diakses 19 Oktober 2021).

Jimenez Salim, Hanz, "BI: Penggandaan Uang Dipastikan Penipuan", (*Online*), 24 Oktober 2016, (<https://www.liputan6.com/news/read/2634261/bi-penggandaan-uang-dipastikan-penipuan>, diakses 2 Mei 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (*Online*), (<http://kbbi.web.id/ganda>, diakses Tanggal 20 Oktober 2021).

Kusuma, Wijaya, "Penipu Bermodus Penggandaan Uang Ini Punya Berbagai Trik untuk Kelabui Korbannya", (*Online*) 21 September 2020, (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/21/20501261/penipu-bermodus-penggandaan-uang-ini-punya-bermacam-trik-untuk-kelabui?page=all>, diakses 19 Oktober 2021).

